



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR: 14 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2015

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 perlu menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 16/ Kpts/KPU-Kab-006.435441/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor156/BA/V/2015 Tanggal 04-05-2015 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang Lulus Tes Tertulis Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 159/BA/2015 tanggal 08-05-2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015

PERTAMA

: Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah 8 (delapan) bulan, yaitu Bulan Juni 2015 s/d Januari 2016.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten PALI kepada KPU Kabupaten Muara Enim dengan Kode Rekening 1.20.03.005.1.8.01

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Talang Ubi
: 16 Mei 2015

KETUA



ROHANI, SH

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 14 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2015
Tanggal : 16 Mei 2015

| No | KECAMATAN | NAMA | KETERANGAN |
|----|-------------------------|--|------------|
| 1 | Kecamatan Talang Ubi | 1. Lili Suharlini, SE 2. M. Taufiq 3. Ahmad Rif'at 4. Zulasmi, S. Pd 5. Syarifudin Daholan | |
| 2 | Kecamatan Tanah Abang | 1. Fikri Ardiansyah 2. Muslim Ansori 3. Arahap 4. Muji Achmad 5. Adi Candra P, ST | |
| 3 | Kecamatan Abab | 1. Avintri Sandi, S. Kom 2. Suharto, S.Pd 3. Makmun 4. Muslim 5. Siti Patimah, SE | |
| 4 | Kecamatan Penukal | 1. Zaiman 2. Arni Yusuf, S. Pd 3. Marjoko 4. Harumeiyanto 5. Aryanto | |
| 5 | Kecamatan Penukal Utara | 1. Ahmad Rizal 2. Sukiman 3. Erwan Susanto 4. Asmal 5. Cik Darwis | |

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 16 Mei 2015

KETUA


ROHANI, SH